



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

**NUR SANI SIREGAR
NIM.13 230 0076**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP SIBUHUAN**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Manajemen Bisnis*

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Konsentrasi Manajemen Bisnis*

NIM.13.230.0076

Oleh

**NUR SANI SIREGAR
NIM.13.230.0076**

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Yengkuh, Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22012

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP SIBUHUAN**

Padangsidimpuan, 23 Oktober 2017
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh

NUR SANI SIREGAR
NIM.13 230 0076

Pembimbing I

Dr. Ikhyaruddin Harahap., M.Ag
NIP. 19750105 200212 1 001

Pembimbing II

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar.,MM
NIP. 19811106 201503 1 001

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Nur Sani Siregar**
lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Oktober 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nur Sani Siregar** yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Ikhsanuddin Harahap., M.Ag
NIP.19750105 200212 1 001

Pembimbing II

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar., MM
NIP.19811106 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nur Sani Siregar
NIM : 13 230 0076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KCP
SIBUHUAN**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa yaitu INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Oktober 2017
Saya yang Menyatakan,




Nur Sani Siregar
Nim. 13 230 0076

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Sani Siregar
NIM : 13 230 0076
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 23 Oktober 2017
yang menyatakan,



**NUR SANI SIREGAR
NIM. 13 230 0076**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
Jalan T.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NUR SANI SIREGAR
NIM : 13 230 0076
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19790103 200212 1 001

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M. Si
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/07 November 2017
Pukul : 09.00 Wib s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 74 (B)
IPK : 3,12
Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan
NAMA : Nur Sani Siregar
NIM : 13 230 0076

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, November 2017
Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nur Sani Siregar
NIM : 13 230 0076
Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan yang mengalami meningkatnya pembiayaan bermasalah. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari nasabah. Calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik. Nasabah mengalami devisa dana yang disebabkan menurunnya harga sawit dan harga karet sehingga nasabah mengalami pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Misalnya dimana pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan waktu itu harga sawit masih Rp 1.500/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 500/kg, dan harga karet waktu itu Rp 12.000/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 8000/kg. Seiring terjadinya globalisasi ekonomi mengakibatkan nasabah mengalami pembayaran bermasalah. Kemudian musibah yang dialami nasabah dengan terjadinya kebakaran di tempat usahanya juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah..

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah *Relationship Manager Remedial* dan *Sub Breach Manager* atau yang menangani pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, dan jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang kurang baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun dan musibah yang dialami nasabah yaitu terjadinya kebakaran ditempat usaha. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui *On The Spot*, Penagihan, Surat Teguran, Restrukturisasi, Penjualan Jaminan, *Write Off* atau Penghapusbukuan dan Penetapan Denda.

Kata Kunci : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam kita junjungkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad Saw yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E.,M.Si., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag., Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Isa, ST.,MM., sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Delima Sari Lubis., MA., Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah. Beserta seluruh civitas

akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap., M.Ag, Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang baik.
5. Bapak Rizal Ma'ruf Amidy Siregar.,MM., Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT dengan balasan yang baik.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada Alm Ayahanda tercinta Sakirin Siregar dan Ibunda Siti Orun Hasibuan beserta saudara-saudara peneliti (Paija Suryani, Mirhan Soleh, Risman Halomoan, Ali Rajab, Ishak, Saparuddin) yang telah memberikan motivasi, dan selalu memanjatkan doa- doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas mereka dengan surga-Nya.
9. Untuk sahabat peneliti Ade Irma Apriani Siregar, Ito Aspiani Harahap, Rika Rizky, Siti Aisyah Tanjung, Yusnita siregar, Milawati Hasibuan, Indah Kumala Sari, Lila Mariana,

Nur Afifah Andriani, Nur dingin, Ummu Atika, Fitriani dan teman lainnya yang telah memberikan semangat dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Ekonomi Syariah 2 Manajemen Bisnis 1 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Oktober 2017
Penulis

Nur Sani Siregar
NIM. 13 230 0076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translit erasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah danya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translit erasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, translit erasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال .

Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- c. *Ta marbutah* hidup yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- d. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

c. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

d. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya amemang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Batasan Istilah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	7
1. Kerangka Teori	7
a. Pengertian Pembiayaan	7
b. Fungsi Pembiayaan	10
c. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah	11
d. Prosedur Pembiayaan	13
e. Produk-Produk Bank Syariah	17
f. Pembiayaan Bermasalah	24
2. Penelitian Terdahulu	36
3. Krangka Berfikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Informan Penelian	41
D. Instrumen Pengumpulan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan... 44	
1. Sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan	
.....	44
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.... 46	
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha	47
4. Sturuktur Organisasi	47
5. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan..... 49	

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.....	56
1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.....	57
2. Cara-Cara Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.....	61
3. Analisis Peneliti	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi suatu bangsa akan baik apabila akhlak masyarakatnya baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menyebarkan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia baik akhlak dalam berucap maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekatkan diri kepada Allah SWT dan beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud.¹

Regulasi mengenai Bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah, yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No.

¹Buchari Alma Doni Juni Pariansa, *Manajemen Bisnis Syariah*(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 49.

² Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61.

10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya tersebut. Dalam risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* (pihak lawan) dalam memenuhi kewajiban.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sampai saat ini sudah banyak cabang-cabang Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Sibuhuan yang menjadi objek penelitian saat ini. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sibuhuan, merupakan salah satu bank syariah yang dalam penyaluran pembiayaan para debitur tingkat kelancaran pengembalian pembiayaannya cukup tinggi, namun demikian, Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sibuhuan juga berisiko mengalami risiko pembiayaan bermasalah sebanyak 7% dari seluruh jumlah pembiayaan.³ Sementara batas *Non Performing Financing* (NPF) adalah 5%.⁴

³SBM (*Sub Branch Manager*) PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan, *Hasil Wawancara* dengan Dzul Fadhli H. Dalimunthe, pada Kamis 30 Maret 2017 Pukul 10.15 WIB.

⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92.

Adapun penyebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah bisa berasal dari nasabah. Calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik. Kemudian musibah yang dialami nasabah dengan terjadinya kebakaran di tempat usahanya juga berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. Nasabah mengalami devisa dana yang disebabkan menurunnya harga sawit dan harga karet sehingga nasabah mengalami pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Misalnya dimana pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan waktu itu harga sawit masih Rp 1.500/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 500/kg, dan harga karet waktu itu Rp 12.000/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 8000/kg. Seiring terjadinya globalisasi ekonomi mengakibatkan nasabah mengalami pembayaran bermasalah.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah. Pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sibuhuan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini diantaranya adalah karena karakter nasabah, musibah yang dialami, serta pendapatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “**Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan**”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya, proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.
2. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
3. PT. Bank Muamalat Indonesia TbkKCP Sibuhuan adalah salah satu Unit kerja atau Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia yang berpusat di Kota Padangsidempuan yang mana unit kerja ini berada di kota Sibuhuan dalam Divisi Usaha Syariah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk KCP Sibuhuan?

2. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

G. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti.

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti.

2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijaksanaan perusahaan atau sumber informasi bagi pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada siapa saja yang tertarik untuk meneliti dalam bidang yang sama, dan bagi lembaga

pendidikan, khususnya bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya.

H. Sistematika Penelitian

Bab *Pertama*, membahas tentang latar belakang dalam masalah yang didalamnya memuat perkembangan dalam Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Sibuhuan, serta permasalahan dalam faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Dalam bab ini terdapat pula perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dalam penulisan penelitian ini.

Bab *Kedua*, membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam permasalahan pembiayaan bermasalah yang mencakup konsep pembiayaan, pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam teori-teori yang relevan.

Bab *Ketiga*, membahas tentang metodologi penelitian dalam menyusun penelitian ini, yang berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, sampel penelitian, data dan sumber data penelitian, instrument penelitian, serta analisis penelitian.

Bab *Keempat*, membahas tentang analisis data serta pembahasan dalam hasil penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sibuhuan.

Bab *Kelima*, kesimpulan yang berisi tentang ringkasan hasil penelitian secara menyeluruh tentang masalah analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kerangka Teori

a) Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Ayat di atas menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang di istilahkan dengan ‘*an taradhim*

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 83.

minkum walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta transaksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis. Ketiga hal tersebut aada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan Al-qur'an:”*mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu*”.²

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakandeficit unit.³ Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 469.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

⁴Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarahmuntahiya Bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada Bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara Bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.

b) Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

⁶Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm. 681.

3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁷

c) Jenis–Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi kedalam 2 hal berikut:

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*.
- b) Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*.
- c) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.
- d) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna*.
- e) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*.⁸

⁷*Ibid.*, hlm. 683.

⁸MuhammadSyafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm.160.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi kedalam dua hal yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan untuk peningkatan *utility of place* (kegunaan tempat) dari suatu barang.

Secara umum, pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.⁹

2) Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

⁹Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed.4. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 234.

- a) Pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek dalam rangka usaha baru.
- b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan yang baru.
- c) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat teknologinya baik atau tinggi.
- d) Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik atau tinggi.
- e) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari satu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat atau baik.¹⁰

d) Prosedur Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, perlu adanya prosedur pembiayaan antara pihak Bank (*shahibul mall*) dengan pihak nasabah yaitu:

1. Mengajukan formulir yang dilengkapi dengan berkas-berkasnya
2. Analisis usaha oleh *marketing*
3. Jaminan satu banding satu

¹⁰*Ibid.*, hlm. 235.

4. Proses permohonan persetujuan
5. Akad pembiayaan di notaris dan
6. Pencairan rekening nasabah.¹¹

Proses pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik *administrative*. Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pembiayaan adalah sebagai berikut:

Dalam surat permohonan berisi jenis pembiayaan yang diminta oleh nasabah, untuk berapa lama, berapa limit/*plafon* yang diminta serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, suratpun dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dilakukan guna tercapainya kualitas pembiayaan bank yang sehat dan baik sehingga memenuhi perjanjian yang diharapkan dalam pemberian pembiayaan tersebut. Adapun kualitas pembiayaan bank pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya

¹¹Wawancara dengan *Marketing* Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan, Bapak. Abdullah Ali Hakim, Pada Tanggal 01 Agustus 2017 Pukul 16.00.

kepada bank. Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:¹²

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2) Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari.
- b) Mutasi rekening relatif aktif.
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d) Didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.

¹²Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin. *Op. Cit.*, hlm 742

- b) Sering terjadi tunggakan.
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - b) Terjadi tunggakan yang bersifat permanen.
 - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

d) Produk-Produk Pembiayaan Pada Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan tentunya bank syariah juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus (pihak yang mempunyai kelebihan dana) dengan pihak deficit (pihak yang kekurangan dana), untuk menjalankan fungsi tersebut, maka bank syariah juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana yang di investasikan di bank syariah untuk kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (nasabah *debitur*) dalam bentuk pembiayaan.

Produk pembiayaan yang ada pada Bank Syariah, secara umum dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau jasa (*transfer of property*). Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat dibagi kedalam pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *salam*.

a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang

disepakati". karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank islam dengan nasabah. Aplikasi dalam pembiayaan ini biasanya berupa pembiayaan investasi, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.¹³

b. Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan salam merupakan akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian lain menjelaskan bahwa definisi salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan dimuka.

c. Pembiayaan *Istishna*

Merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*)

¹³*Ibid*, hlm. 687

dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajal. Namun, berbeda dengan murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan.¹⁴

d. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

e. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi hasil (*Syirkah*)

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* merupakan perjanjian dimana para pemilik dana atau modal untuk mencampur dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara

¹⁴Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 126.

pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakatinnya. Pada pembiayaan seperti ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, *shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua ('amil, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. *Mudharabah* ini merupakan perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Landasan syariah dari akad ini, tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 283, yaitu:

فَرَهْنَ كَاتِبَاتٍ جِدُوا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ
 تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنْتَهُ رَأَوْتُمْ

وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاءِ أَثِمٍ فَإِنَّهُ رِيكُتْمَهَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau yang dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi, yang menerimapun merimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya, diterima sebagaimana adanya dan kelak si penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau yang disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu

mengingatkan agar, dan hendaklah ia yakni yang menerima dan memberi bertakwa kepada allah tuhan pemeliharanya.¹⁵

f. Pembiayaan Dengan Prinsip Jasa

a. Pembiayaan *Qard*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan qard ini sering juga disebut dengan dana talangan yang biasanya diaplikasikan di bank syariah, atau LKS, KJKS, dengan produk dana talangan haji atau dana talangan lainnya yang diterapkan di bank syariah, LKS, KJKS tersebut. Pembiayaan qard ini diberikan tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

b. *Al-Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Maksudnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 740.

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah, Salam, Ijarah, Mudharabah, atau Musyarakah*.¹⁶

c. *Al-Kafalah* (garansi bank)

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana ini tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

d. *Ar-Rahn*(mortgage)

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 107.

Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.

f) Pembiayaan Bermasalah

1) Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* (pihak lawan) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.¹⁷

¹⁷Adiwarman A. Karim. *Op. Cit.* hlm. 260.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminankredit terasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur¹⁸

Selanjutnya Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (kolektabilitas 1), dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2),

¹⁸Robert Tampubolon. *Risk Manangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 24.

kurang lancar (kolektabilitas 3), diragukan (kolektabilitas 4), dan macet (kolektabilitas 5).¹⁹

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan *Murabahah*.

Selanjutnya, menurut Ismail risiko pembiayaan *Murabahah* yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya

¹⁹Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132.

bank mengalami defisit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.²⁰

2) Aspek Penilaian Pengajuan Kredit dan Pembiayaan

Berkaitan dengan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah.

Di dunia perbankan syariah aspek penilaian dikenal dengan 5 C, yaitu :²¹

a) *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

²⁰Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 98.

²¹Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya* (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 88.

c) *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e) *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Selain dari aspek prinsip dari 5C di atas, dalam penilaian pengajuan pembiayaan dan kredit, perlu di perhatikan pula penilaian aspek dengan Prinsip 5P, yaitu

a) *Party* (Golongan)

Yang dimaksud dengan *party* disini adalah mencoba menggolongkan calon peminjam kedalam kelompok tertentu

menurut *character*, *capacity*, dan *capitalnya* dengan jalan penilaian atas ke 3 C tersebut.

b) *Purpose* (Tujuan)

Yaitu tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan yang sebenarnya (*real purpose*) dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek-aspek sosial yang positif dan luas atau tidak. Bagaimanabackward linkage keterkaitan kehalu) dan forward linkage (keterkaitan kehilir). Selanjutnya juga sebagai kreditur, maka bank harus memperhatikan apakah kreditnya benar-benar sesuai dengan tujuan semula.

c) *Payment* (Sumber Pembayaran)

Setelah mengetahui *real purpose* dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapaiataudihasilkan.

d) *Profitability* (Kemampuan untuk Mendapat keuntungan)

Yang dimaksud dengan *profitability* disini bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata-mata, melainkan pula dinilai dan dihitung keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh bank, andaikata memberikan kredit terhadap debitur tertentu, dibandingkan dengan kalau kepada debitur lain atau kalau tidak memberi kredit sama sekali.

f) *Protection* (perlindungan)

Yaitu untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank perlu untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain dengan jalan meminta *collateral*/jaminan dari debiturnya bahkan mungkin pula baik jaminannya maupun kreditnya diasuransikan.

3) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:²²

a). Faktor internal

1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
3. Kesalahan *setting fasilitas* pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)
4. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
5. Proyeksi penjualan terlalu optimis
6. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
7. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*

²²Trisadani P. Usanti, dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 102.

8. Lemahnya supervisi dan monitoring
9. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.


b). Faktor eksternal

1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
2. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
3. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
5. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
6. Tidak mampu menanggulangi masalah.
7. Meninggalnya *key person*.
8. Perselisihan sesama direksi.
9. Terjadi bencana alam.
10. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

4). Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Banyak cara yang dapat dilakukan bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tergantung berat ringannya permasalahan yang dihadapi serta penyebab-penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan apabila pembiayaan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:²³

- a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280.



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang berada dalam masa kesulitan, sehingga akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menangihnya jika kamu tau dia sempit apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan”Siapa yang menanggihkan pembayaranutang orang yang berada dalam kesulitan, atau membebaskannya dari utangnya, dia

²³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

akan dilindungi Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya (Hari Kiamat)”.²⁴

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Pada pembiayaan murabaha dan *Istishna* bank syariah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

²⁴M. Quraish Shihab Volume 1 *Op.Cit.*,hlm.727.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Dengan melakukan konversi piutang murabaha atau piutang *Istishna* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

Pada pembiayaan salam dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara berikut:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang salam tanpa mengubah kekukurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menerapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang dan

lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c) Penataan kembali (*Restructuring*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

Pada pembiayaan bentuk *Qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Pada bentuk pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dapat dilakukan dengan restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut: 1) Aktiva *ujrah* dimiliki oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *Ijarah*.

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran pemberian potongan *ujrah* dan lainnya, dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dapat menetapkan kembali *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi aktiva *ijarah* dimiliki oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan aktiva *ijarah* bukan milik Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c) Penataan kembali (*Restructuring*) dengan melakukan konversi akad *Ijarah* atau akad *Ijarah Muntahiyyah Bittamlik* menjadi *Mudharabah* atau *Musyarakah*.

Pada pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha syariah

b) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang ha

2. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan oleh:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

NamaPeneliti	JudulPeneliti	HasilPenelitian
Abdul Majid (2015)	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabaha Bermasalah di BMT El Amanah Kendal (Skripsi)	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT El Amanah, serta bagaimana strategi BMT El Amanah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Rini Gustifa (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi SimpanPinjam di Kota Padang (Didasarkan Persepsi Anggota Koperasi) (Skripsi)	Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh pengurus koperasi serta karyawan/anggota dari koperasi Bhinneka agar tingkat kredit macet bisa dikurangi.
------------------------	--	---

3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesa dari serangkaian yang tertuang dari tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori yang memberikan solusi atau *alternative* dan serangkaian masalah yang ditetapkan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

Banyak Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Sibuhuan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, dan jangka waktu pembayaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya iktikad nasabah yang kurang baik, pendapatan nasabah yang menurun, dan musibah yang terjadi dengan terjadinya kebakaran di tempat usaha.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka krangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai:

Gambar 1. Krangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang bertepatan dengan tempat tinggal, sehingga penulis merasa terpanggil dan memiliki keinginan kuat untuk meneliti lebih dekat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan juni sampai bulan Agustus 2017.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan dengan mengamati fenomena disekitarnya dengan menggunakan logika ilmiah.¹Deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya. Penelitian deskriptif ini pada umumnya dilakukan dengan, tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.²

¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 157.

C. Informan Penelitian

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³Yaitu dari data yang diperoleh dari R.M(*Relationship Manager*) Remedial dan SBM (*Sub Breanch Manager*) atau yang menangani pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.. Menurut sugiyono data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.Untuk dapat memperoleh data primer peneliti secara langsung mengadakan wawancara dengan pihak pembiayaan dan Pimpinan PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk KCP Sibuhuan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah R.M(*Relationship Manager*) Remedial dan SBM (*Sub Breanch Manager*) atau yang menangani pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah peneliti lebih lanjut disajikan.⁴Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang didapat dari semua rujukan buku-buku terkait penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder berupa dokumen dokumen resmi, profil dan struktur PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

D. InsrumenPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*(Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 42.

data. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses Tanya jawab berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung.⁵Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.

b. Observasi

Observasi adalah menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.⁶Dalam hal ini penulis melakukan

⁵Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: RinekaCipta, 2011), hlm. 65.

⁶Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsidan Tesis Bisnis Ed.2*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 51.

pengamatan terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, flim, gambar, karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian.⁷Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data terkait dengan penelitian yang berupa buku catatan agenda dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

E. Analisis Data

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan yang tidak relevan.
4. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
5. Penerikan kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.⁸

⁷Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 129.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia Tbk berawal dari loka karya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan Pada tanggal 1 November 1991 yang ditandai penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk di Sahid Jaya Hotel berdasarkan akte No.1 tanggal 1 November 1991 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. dengan izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34.

Pada penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 48 miliar, kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan Menkeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia Tbk mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp. 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah menghantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat.

Kurun waktu tahun 1999 sampai 2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan Muamalat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syari'ah secara murni.¹

¹Bank Muamalat Indonesia Tbk, "Profil Bank Muamalat" [http://www. Bank Muamalat.Co.id/ Profil-Bank-Muamalat](http://www.BankMuamalat.Co.id/Profil-Bank-Muamalat), diakses 26 Juni 2017 Pukul 09-10 WIB.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan berdiri pada tanggal 22 Desember Tahun 2010 dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Kas yang dibuka oleh Muhammad Amin Lubis. Dan berubah nama menjadi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan yang dipimpin oleh Dzul Fadhli Dalimunthe.

2. Visi, Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis, ansipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan stakeholder. Adapun visi yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Inonesia Tbk KCP Sibuhuan adalah Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan.

Misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan adalah menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.

3. Ruang Lingkup Bidang Usaha


Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank Muamalat Indonesia Tbk khususnya mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan Hadist. Prinsip Usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Muamalat Indonesia Tbk, baik itu produk pembiayaan maupun produk penghimpun dana. Pada sistem operasional Bank Muamalat Indonesia Tbk pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, juga sekaligus mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis, manajemen Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan melakukan rekstruksi organsasi lebih fokus dan referensi, hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unt kerja yang memilik karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan yaitu:²

GAMBAR 1.
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK KCP SIBUHUAN



² Wawancara dengan SBM (Sub Branch Manager) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan, Bapak. Dzulfadli H Dalimunteh, Pada tanggal 26 juli 2017 Pukul 10.00 WIB.

5. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan berkomitmen menyediakan produk dan jasa perbankan dilandasi berdasarkan prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan adalah:

a. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpun dana, dalam menghimpun dana Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan memiliki beberapa produk yaitu:

1. Tabungan ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter Bank Muamalat diseluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan diseluruh counter Muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses, debit diseluruh Merchant debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.

2. Tabungan haji arafah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan

kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan Haji Arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan Departemen Agama), karena Bank Muamalat telah bekerja sama dengan siskohat Departemen Agama Republik Indonesia.

3. Tabungan haji dan umrah Dollar

Dengan memiliki Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah Dollar, dapatkan fasilitas Shar-E Gold untuk kartu transaksi , serta souvenir haji tanpa biaya administrasi. Hanya dengan setoran Pertama USD 20, gratis biaya administrasi, mendapatkan Shar-E Gold untuk kartu transaksi dan memperoleh bonus serta souvenir haji

2. Tabungan prima

Dapatkan hadiah menarik melalui program Muamalat Berbagi Rezeki dengan Tabungan Muamalat Prima iB yang dilengkapi dengan Kartu Gold untuk kemudahan transaksi. Setoran Pertama 5 juta rupiah, dilengkapi dengan Kartu Gold untuk kemudahan transaksi dan dapatkan hadiah menarik melalui program Muamalat Berbagi Rezeki

3. Tabungan haji arafah plus

Tabungan haji arafah plus diperuntukan bagi nasabah premium yang memiliki perencanaan haji dalam waktu singkat. Dengan membuka tabungan haji arafah plus, nasabah juga akan

mendapat perlindungan cacat, rawat inap, dan layanan darurat medis. Tabunga haji arafah plus setorannya terjangkau, kita dapat merencanakan perjalanan haji secara fleksibel, sesuai dengan kemampuan, dengan menggunakan akad mudharabah kita akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik yang secara otomatis akan ditambah ke dalam saldo tabungan arafah setiap bulan sehingga jumlah tabungan kita akan senantiasa berkembang.

4. Tabunganku

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah yang dapat dibuka di counter bank muamalat maupun gerai muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan secara bebas biaya di seluruh counter bank Muamalat.

5. Tabungan muamalat umroh

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah umrah. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah umrah sesuai dengan kemampuan keungan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan

6. Tabungan rencana

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk menabung dalam kurun waktu yang diinginkan dan jumlah diinginkan, produk ini membantu kita mengumpulkan jumlah uang tertentu dalam waktu tertentu sesuai keinginan nasabah.

7. Deposito mudharabah

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana bagi masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sector Rill yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

8. Deposito fulinves

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan, dengan fasilitas Asuransi Jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik.

9. Giro wadiah

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan Giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap dengan menggunakan cek, bilyet giro dan pemindah bukuan. Diperuntukan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit tarik tunai, bebas biaya dilebih dari ATM BCA/PRIMA dan ATM bersama, akses dilebih dari 18.000 Merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (phone Banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaram).

b. Produk Pembiayaan

Dalam produk ini Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan hanya dikhususkan untuk mencari nasabah kepada seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerjasama dalam hal pembiayaan.

Produk yang ditawarkan diantaranya:

1. Produk Penanaman Modal (*Investment Product*)

a. Konsep Jual Beli

1) *Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian.

2) *Salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan dimuka/tunai.

3) *Istisna*

adalah jual beli barang dimana shani (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari mustasmi (pemesan).

b. Konsep Bagi Hasil

1. *Musyarakah*

Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan bahwa keuntungan dan risiko akan tanggung sesuai kesepakatan.

2. *Mudharabah*

Adalah kerjasama antara Bank dengan *Mudharib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. dalam hal ini pemilik modal (*Shahibul Maal*) menyerahkan modalnya kepada (*mudharib*) untuk dikelola.

c. Konsep Sewa

1. *Ijarah*, adalah perjanjian antara Bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan atas jasa barang yang disewakan.
2. *Ijarah Muntahia Bittamlik*, adalah perjanjian antara Bank (*muajjir*) dengan nasabah (*mustajir*) sebagai penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa yang diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut.

d. Jasa-Jasa lainnya

Untuk menunjang kegiatan perbankan, Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan memberikan jasa-jasa kepada nasabah diantaranya adalah:

1. *Wakalah*

Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang atau kuasa dari lembaga/seseorang (pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu yang tertentu.

2. *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.

3. *Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang berhutang) menjadi tanggungan muhal yalaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

4. *Qard*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank ke nasabah yang dipergunakan untuk kepentingan mendesak seperti dana talangan untuk kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsultif.

e. Jasa Layanan (*Service*)

1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Layanan ATM 24 jam memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahan bukuan antara rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, infaq, sedekah (hanya pada ATM muamlat) dan tagihan telepon.

2. Sala Muamalat

Merupakan layanan *phone Banking* 24 jam dan *call center* yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan dimana pun nasabah untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.

3. Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik lembaga pengelola ZIS lainnya bekerja sama dengan bank Muamalat, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat diseluruh cabang Muamalat.

B. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan (Bapak Dzulfadli H Dalimunte) adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan berdasarkan hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam Bank Muamalat Indonesia Tbk sendiri yang dipicu oleh:

a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b) Jumlah pembiayaan yang direalisasikan

Tidak seimbangnya antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Secara umum, kondisi ini disebut sebagai *under-financing* (pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi dari keperluan

ekspansi usaha nasabah). Dalam kondisi *under-financing*, nasabah kesulitan dalam mengembangkan usahanya sehingga mencari tambahan modal dari pihak lain sebagai solusinya. Konsekuensinya, nasabah harus membayar dua buah angsuran dalam waktu yang bersamaan.

Ketika pengembangan usahanya tidak berjalan baik, nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi angsuran pembiayaannya. Sedangkan jika terjadi *over-financing*, nasabah menggunakannya untuk keperluan di luar usaha sehingga nasabah kesulitan untuk mengembalikannya karena besarnya modal tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh.

c) Jangka waktu pembayaran

Kebijakan terhadap penetapan jangka waktu pembayaran yang sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran itu sendiri. Pembayaran jangka panjang, misalnya, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya sebagian nasabah malah sering melalaikannya karena menganggap enteng. Sementara itu jika dilakukan dalam jangka pendek akan berefek kepada *cash flow* nasabah karena mereka relatif terburu-buru dalam memasang target sehingga memberatkan dalam pelunasannya.

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar perusahaan atau dari nasabah itu sendiri yang dipicu oleh:

a) Adanya itikad yang tidak baik dari nasabah

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah terjun ke usaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian profesionalnya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan debitur saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b) Pendapatan nasabah yang menurun

Dimana nasabah mengalami defisit dana yang penyebabnya harga sawit dan getah yang semakin menurun, penghasilan pendapatan menurun sehingga terjadi pembiayaan macet ataupun penunggakan dalam pembayaran pembiayaan. Contohnya dimana pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan waktu itu harga sawit masih Rp 10.000/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 5500/kg. Dan harga karet

waktu itu Rp 12.000/kg sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 6000/kg. Seiring terjadinya globalisasi ekonomi mengakibatkan nasabah mengalami pembayaran bermasalah.

- c) Musibah yang dialami oleh nasabah yaitu dengan terjadinya kebakaran di tempat usaha.³

2. Cara-Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan pada kelancaran pembayarannya. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penyelesaian Melalui *On The Spot (OTS)*

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.

³ Wawancara dengan SBM (*Sub Branch Manager*) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan, Bapak Dzul Fadhli H Dalimunte, Pada Tanggal 28 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

b) Penyelesaian Melalui Penagihan

Penagihan pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran yang telah jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara kedisiplinan dan ketertiban pelaksanaan pembayaran kewajiban nasabah sesuai dengan jadwal pembayaran cicilan yang tertuang dalam akad. Selain itu, penyelesaian ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari pihak bank akan kerugian yang diakibatkan dari tertundanya kewajiban nasabah.

c) Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Apabila cara di atas tidak berhasil, pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d) Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya lain yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang

dipayungi oleh PBI No. 10/18/PBI/2008. Dalam PBI, kebijakan tersebut dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Adapun kebijakan *restrukturisasi* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan melalui: a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu tindakan yang diambil oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan terhadap nasabah dengan cara perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa angsuran; b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran (bisa saja serendah-rendahnya dengan melihat keadaan ekonomi nasabah setelah dilakukan *on the spot*), jangka waktu dan pemberian potongan angsuran; c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pada pembiayaan yang tidak tercantum pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain meliputi penambahan dana dan konversi akad. Khusus untuk pembiayaan murabahah pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan tidak melakukan konversi akad karena menurut mereka akad murabahah tidak bisa dikonversikan ke dalam pembiayaan lainnya.

e) Penyelesaian Melalui Jaminan

Jaminan di interpretasikan sebagai pemberi kepastian hukum kepada bank atas pengembalian modal yang telah diberikan

kepada nasabah, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang nasabah. Kondisi ini diperkuat dengan fatwa DSN No.47/DSN-MUI/ II/2005 yang menerangkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan eksekusi jaminan. Tujuan dari penjualan terhadap barang jaminan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau pelunasan terhadap piutangnya. Apabila harga agunan melebihi jumlah sisa angsuran nasabah maka selisih sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait dengan proses penjualan agunan. Peraturan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 21/2008.

f) Penyelesaian Melalui Write Off

Write-off didefinisikan sebagai penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusbukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio *Non Performing Financing* (NPF). Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1)

Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administrative dengan hanya sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau OJK saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban. 2) Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh sisa utangnya ataupun sebagian tagihannya.

g) Penyelesaian Melalui Penetapan Denda

Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampurkan dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/ IX/2000. Dari peraturan tersebut, pihak Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan menetapkan denda keterlambatan sesuai besar pinjaman yang diterima. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran pembiayaan.⁴

3. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan, faktor-faktor penyebab

⁴Wawancara dengan *Marketing* Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan, Bapak. Abdullah Ali Hakim, Pada tanggal 01 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB.

terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan sama dengan teori yang peneliti buat dalam bab dua. Akan tetapi peneliti hanya mengambil beberapa contoh dari faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karna Cuma itu yang sering terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan.

Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi *Non Performing Financing* (NPF) dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Sibuhuan yang paling dominan dipakai adalah restrukturisasi melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, jangka waktu pembayaran. Faktor eksternal yaitu adanya iktikad yang tidak baik dari nasabah, pendapatan nasabah yang menurun, dan musibah yang dialami nasabah yaitu terjadinya kebakaran ditempat usaha.

Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi *non performing financing* dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dilakukan melalui *on the spot*, penagihan, surat teguran, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda.

Penyelesaian melalui *on the spot* dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah, penyelesaian melalui penagihan dilakukan untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah sebagai pokok dari pembayaran

yang telah jatuh tempo, penyelesaian melalui surat teguran dilakukan melalui tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis, penyelesaian melalui restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah agar dapat membayar kewajibannya dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Penyelesaian melalui jaminan penjualan terhadap barang jaminan kepada pihak bank untuk menutupi sisa kewajiban nasabah atau pelunasan terhadap piutangnya, penyelesaian melalui *write off* penghapusbukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan, dan penyelesaian melalui penetapan denda adalah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau peruntukannya dikhususkan sebaagai dana sosial bukan sebagai pendapatan.

B. Saran

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dilakukan dengan sesuai pedoman yang sehat, namun demikian analisa terhadap krakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih hati-hati sehingga dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya sehingga tidak ada pengulangan restrukturisasi kedua untuk satu hutang debitur yang sama.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah antara PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan dengan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Gunungtua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: J-ART, 2004.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsidan Tesis Bisnis Ed.2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 98.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum:Teori,Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, Bandung: ALFABETA, 2008.

Robert Tampubolon. *Risk Manangement:Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Trisadani P. Usanti, dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008

Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Wawancara dengan SBM (*Sub Branch Manager*) PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan, Bapak Dzulfadhli H. Dalimunthe, pada Tanggal 28 Juli 2017 .

Wawancara dengan *Marketing Pembiayaan* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan, Bapak Abdullah Ali Hakim, pada Tanggal 01 Agustus 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nur Sani Siregar
Nim : 13 230 0076
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Janjimatogu, 21 Agustus 1994
Alamat : Janjimatogu Kec. Lubuk Barumun
Kab. Padang Lawas
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)/Ekonomi
Syariah-2 MB-1
No Telepon : 082165385523

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Sakirin Siregar
Pekerjaan : -
Ibu : Siti Orun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Janjimatogu Kec. Lubuk Barumun
Kab. Padang Lawas

II. PENDIDIKAN

SD Negeri Sibuhuan Jae tahun 2006-2007
MTs S Al-Mukhlisin Jl. Bakti Kab. Padang Lawas tahun 2009-2010
SMA Negeri 1 Barumun Kab. Padang Lawas tahun 2012-2013
Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam (FEBI).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sajakah prosedur yang harus dipenuhi nasabah ketika mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat ini?
2. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat adakah standar Khusus yang harus dilihat oleh marketing dari nasabah tersebut agar mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah?
3. Apasaja jaminan yang boleh dijamin nasabah ketika mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat ini?
4. Berapakah jumlah pinjaman yang boleh dipinjam oleh nasabah pembiayaan?
5. Menurut bapak apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat ini?
6. Menurut bapak bagaimana ciri-ciri pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat ini?
7. Menurut bapak dari ciri-ciri pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Muamalat ini, yang sering terjadi dalam kategori mana?
8. Apabila nasabah terlambat membayar kewajibannya berapakah denda yang harus di bayar oleh nasabah tersebut?
9. Bagaimanakah cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat ini?
10. Dari beberapa cara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah cara manakah yang di pakai Bank Muamalat?
11. Sepengetahuan bapak apakah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah itu benar-benar dilakukan di Bank Muamalat ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Fax. (0634) 24022

Nomor : B- 265 /In.14/G.Ga/PP.009/12/2016 Padangsidimpuan, 16 Desember 2016
Lamp : -
Perihal : Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada Yth

Bapak/Ibu :

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 2. Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM
- Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : NUR SANI SIREGAR
NIM : 13 230 0076
Fak. / Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah-2 MB
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP SIBUHUAN

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud dan dilakukan penyempurnaan judul bilamana perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui :
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Muhammad Isa, ST, MM
NIP. 19800605 201101 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750105 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, MM
NIP. 1981106 201503 1 001



Bank Muamalat

Sibuhuan

SURAT KETERANGAN

Nomor: 39/BMI-SBH/X/2017

Saya Yang Bertanda tangan di bawah ini, Sub Branch Manager Bank Muamalat Capem Sibuhuan Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Sani Siregar
Nim : 132300076
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam


Nama tersebut di atas benar telah menyelesaikan penelitian (Riset) di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Sibuhuan.

Dengan Judul:

“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan ”

Demikian hal ini kami sampaikan, Untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.

CABANG PEMBANTU SIBUHUAN


Bank Muamalat

DZUL FADHLI H
SUB BRANCH MANAGER

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dzul Fadhi H

Jabatan : Sub Branch Manager

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Nur Sani Siregar

Nim : 13 230 0076

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank
Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.

Telah selesai melakukan penelitian wawancara di PT. Bank
Muamalat Indonesia KCP Sibuhuan.

Demikian disampaikan agar dapat digunakan seperlunya

Sibuhuan 02 Oktober 2017

Bank Muamalat
KCP SIBUHUAN

Dzul Fadhi H
Sub Branch Manager